



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

ANALISIS JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja, dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Analisis Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG ANALISIS JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. UPTD Pendidikan Kecamatan;
- b. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 3

Analisis Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Bagan Jabatan;
- b. Formasi Jabatan; dan
- c. Uraian Jabatan.

sebagaimana tersebut dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan untuk menjelaskan jenis jabatan fungsional, umum yang harus ada pada jabatan struktural di atasnya.

Pasal 5

Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsikan syarat jabatan serta jumlah pejabat yang harus dipenuhi guna menjabat suatu jabatan tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimaksudkan untuk mengurangi tugas jabatan struktural dan fungsional umum pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Desember 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 6 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

EKOTRIWARSO KDW

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 49

